

**PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF
*MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUBHAN ZAIN EL BAHRI

18103070085

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Salah satu pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Salah satu bentuk pelanggarannya berupa kekerasan seksual khususnya terhadap kaum perempuan. Dampak yang ditimbulkan bagi korban tidak hanya berupa pada fisik saja namun juga pada psikis, trauma psikologis. Negara dalam menuntaskan masalah-masalah kekerasan tersebut sudah melakukan berbagai upaya-upaya guna mencegah atau menanggulangnya. Secara umum beberapa jenis kekerasan seksual secara hukum pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian juga tersebar dalam beberapa peraturan sektoral, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Pada penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah. *Pertama*, apakah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pemenuhan hak-hak kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual, *kedua*, apakah hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sejalan dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Dan sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder, dengan menggunakan berbagai pendekatan di antaranya: 1) pendekatan kasus (*case approach*); 2) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*); 3) pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menjabarkan konsep dan teori.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa. *Pertama*, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pemenuhan hak-hak kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual yaitu, hak atas penanganan, hak atas pemulihan, hak atas perlindungan. *Kedua*, dalam pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* hak-hak yang diberikan didalam Undang-Undang sudah sejalan dengan tujuan yang ada didalam syari'at Islam yaitu sesuai dalam prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* diantaranya memelihara memelihara Agama (*Hifẓ ad-Dīn*), keturunan (*Hifẓ an-Nasb*), memelihara jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-Aql*), menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*)

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Hak korban kekerasan seksual, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

One of the violations of constitutional rights is the right to be free from threats, discrimination and violence. One form of violation is sexual violence, especially against women. The impact on victims is not only physical but also psychological, psychological trauma. The state in solving the problems of violence has made various efforts to prevent or overcome them. In general, several types of sexual violence as a criminal law have been regulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, which are then also scattered in several sectoral regulations, but the existing laws and regulations have not fully responded to the facts of sexual violence. occur. With the existence of the Sexual Violence Crime Act to provide justice for victims of sexual violence. In this study, the authors formulated two problem formulations. *First*, does the Law on Sexual Violence provide fulfillment of the rights of women as victims of sexual violence, *second*, are the rights of women as victims of sexual violence regulated in the Law on Crime of Sexual Violence in line with *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Research using library research methods (*library research*). And the nature of the research in this thesis is descriptive analysis research. This thesis is a normative legal research (*juridical normative*) which examines literature with a secondary data base, using various approaches including: 1) *case approach*; 2) the statutory approach (*statue approach*); 3) conceptual approach (*conceptual approach*) by describing concepts and theories.

The results of the study based on the analysis concluded that. *First*, the Law on Sexual Violence has provided fulfillment of the rights of women as victims of sexual violence, namely, the right to treatment, the right to recovery, the right to protection. *Second*, in the view of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* the rights granted in the Law are in line with the objectives contained in Islamic shari'ah, namely in accordance with the principles of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* including maintaining Religion (*Hifẓ ad-Dīn*), offspring (*Hifẓ an-Nasb*), nourishes the soul (*Hifẓ an-Nafs*), guarding the mind (*Hifẓ al-Aql*), protecting property (*Hifẓ al-Māl*)

Keywords: Sexual Violence, Rights of victims of sexual violence, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan Zain El Bahri
Nim : 18103070085
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari naskah skripsi ini terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Yang Menyatakan,


Subhan Zain El Bahri
18103070085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Subhan Zain El Bahri

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subhan Zain El Bahri

Nim : 18103070085

Judul : "Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqāshid Asy-Syari'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Desember 2022

18 Jumadil awal 1444

Pembimbing,


Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.

NIP. 19681020199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1754/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUBHAN ZAIN EL BAHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070085
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a0873beb18



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a3e0a5e56a5



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 63a3e07128700



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a408e659a3

MOTTO

QUE SERA-SERA!

The future so bright, we ain't lookin' at the past!

-Rich Brian-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha ALLAH SWT. Karya Penelitian ini saya dedikasikan kepada:

Kedua Orang Tua Saya, Bapak Sri Wanhadi dan Ibu Nurul Ngimroniah, yang telah mendidik dan meridhai segala pengorbanannya untuk hidup saya hingga saya berdiri pada titik ini.

Kakak-kakak saya, Mas Adib, Mbak Iir, Mas Jauhari, Mbak Nada, Mas Adib Zain, Mas Muna, Mbak Liann, dan Mas Kafa, yang dengan sabar dan penuh kasih sayang telah menolong semangat saya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Dan untuk diri saya sendiri, Subhan Zain El Bahri, yang telah dengan bangga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan terlampau baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	e(ef)

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدِدًا	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbûtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ˘ ----	Fatḥah	Ditulis	A
2.	---- ˙ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ˚ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif ساناستح	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نشأ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

--	--	--	--

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِّإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik atau Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluagkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati

memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sri Wanhadi dan Ibu Nurul Ngimroniah yang selalu memberikan ridha serta mendoakan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada kakak-kakak saya tercinta Mas Adib El Ghufron, Mbak Munakhiroh El Hajar, Mbak Qothroh El Nada, Mas Khofif El Muna dan Mas Kafa Jauhar El Anam yang selalu mendoakan dan membantu segala kebutuhan penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada semua saudara, teman yang telah menjadi penyemangat, penghibur, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Kepada kawan-kawan kopdar, kongkow dan diskusi saya dan diskusi saya yang tergabung di dalam grup sosmed, yaitu Anda, Ahwai, Fathonah, Pian, Asa, Muallim, Hanum, Obi, Bondan, Rudi, yang secara tidak langsung berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.
12. Kepada kawan-kawan prodi Hukum Tata Negara 2018 yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
13. Last but not least, special for me Subhan Zain El Bahri. Terimakasih Sudah berdiri dengan sempurna hingga detik ini dan sudah sekuat tenaga menyelesaikan tugas ini dengan sangat-sangat baik, satu kata "OKE".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Desember 2022



Subhan Zain El Bahri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Teori Gender Dalam HAM Dan Perlindungan Perempuan.....	20
1. Gender dalam Kerangka HAM	20
2. Perlindungan Perempuan dari Kekerasan.	27
B. Maqāṣid Asy-Syarī'ah.....	30
1. Definisi Maqāṣid Asy-Syarī'ah.....	30

2. Dasar hukum <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	34
3. Prinsip-prinsip <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	36
4. Tujuan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	37
BAB III PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	40
A. Kekerasan Seksual	40
1. Pengertian Kekerasan Seksual	40
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	44
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan	53
1. Hak Korban Kekerasan Seksual	53
2. Mekanisme Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	60
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	71
A. Analisis HAM dan Perlindungan Perempuan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	71
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan sebagai korban kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	75
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia. Tujuan bernegara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alenia keempat yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Kata “Melindungi” dalam KBBI Daring dapat diartikan 1) menjaga; merawat; memelihara; 2) menyelamatkan, memberi pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya.¹ Sedangkan kata “Sejahtera” diartikan sebagai aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).² Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut pemerintahan Negara Indonesia wajib selalu hadir dan berperan aktif untuk mengakui, menjamin dan memajukan hak-hak bagi setiap warga negara dan penduduknya tanpa memandang golongan, gender, suku, ras maupun kelas

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, *lindung*>>*melindungi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melindungi> diakses pada pada senin, 30 mei 2022 pukul 10.00 WIB.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, *sejahtera*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera> diakses pada pada senin, 30 mei 2022 pukul 10.05 WIB.

sosialnya. Amanat UUD NRI Tahun 1945 di atas merupakan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di atas, Indonesia dapat dikatakan menganut konsep negara *Welfare State*. Konsep *Welfare State* adalah penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu suatu negara yang menerapkan konsep *Welfare state* mendasarkan kebijakannya yang mengutamakan pelayanan, bantuan, perlindungan dan/atau pencegahan pada masalah sosial. Sederhananya, negara memiliki peran yang besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Guna mewujudkan kesejahteraan tersebut UUD NRI Tahun 1945 diantaranya telah menetapkan hak-hak konstitusional bagi warga negara.³

Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut saat ini masih menghadapi tantangan yang berat. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelanggaran atas hak konstitusional yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran dalam memenuhi hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan khususnya terhadap kaum perempuan. ancaman, diskriminasi, dan kekerasan yang didasarkan pada gender dikatakan terstruktur karena terjadi pada setiap lapisan masyarakat di Indonesia, dan sistematis karena paradigma yang ada di kebanyakan masyarakat menganggap pelanggaran tersebut adalah hal yang lumrah serta dikatakan massive karena terjadi secara meluas hampir di seluruh penjuru negeri.

³ Oman Sukmana, "Konsep Desain Negara Kesejahteraan", *Jurnal Sospol*, Vol 2:1 (Juli-Desember 2016), hlm. 105.

Dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang dapat menimbulkan trauma serta kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan dalam jangka panjang. Di dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjabarkan dampak-dampak tersebut sebagaimana dikutip di bawah ini. Dampak dari kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak, secara fisik dan seksual diantaranya dan tidak hanya terbatas pada luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan siklus menstruasi, penyakit menular seksual dan gangguan organ reproduksi. Secara psikis korban mengalami rasa tidak percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup dan kehidupannya, mencoba/melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktivitas sosial, dan trauma psikologis. Sedangkan dampak secara ekonomi dan sosial, korban mengalami ketergantungan terhadap bantuan orang lain, gangguan produktivitas kerja, pengeluaran biaya yang besar untuk mengurus kasusnya, penyembuhan luka, pindah rumah, serta kehilangan kendali atas ekonomi dan harta kekayaan keluarga.⁴

Negara dalam menuntaskan masalah-masalah kekerasan tersebut sudah melakukan berbagai upaya-upaya guna mencegah atau menanggulangnya. Secara umum beberapa jenis kekerasan seksual secara hukum pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁴ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>. diakses pada selasa, 07 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.

Pidana, yang kemudian juga tersebar dalam beberapa peraturan sektoral. Bahkan Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Upaya-upaya tersebut dianggap masih belum komprehensif dan maksimal dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual sebab penegakan atas peraturan tersebut terfokus kepada pelaku bukan kepada korban, selain itu juga jenis-jenis kekerasan seksual dalam peraturan-peraturan tersebut terpecah dan masih terbatas.⁵

Setelah melalui proses panjang dan dengan tempo cukup lama yakni 10 tahun akhirnya pada tahun 2022 disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara komprehensif mengaturnya tersendiri. Dalam proses pembentukan UU TPKS tersebut nyatanya tidak mudah dilakukan. Terdapat dinamika pro dan kontra yang terjadi selama pembahasan UU TPKS yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penolakan dalam pengesahan undang-undang tersebut dilakukan oleh sebagian kalangan islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Majelis Ulama Indonesia melakukan penolakan terhadap RUU PKS sebagaimana ditulis oleh Media Tempo.co karena terdapat 6 alasan yakni;

⁵ Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol 8:2, (September, 2021), hlm. 130.

Pertama, RUU tersebut tidak komprehensif, melainkan parsial. *Kedua*, RUU PKS dibangun di atas narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya perspektif agama dan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ketiga*, RUU PKS lemah dalam pembuktian kekerasan seksual yang terjadi pada korban. *Keempat*, RUU PKS mendikte Kepolisian, Jaksa dan Hakim menabrak KUHP, UU Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian. *Kelima*, RUU PKS memuat hukum acara pidana sendiri, terpisah dari hukum acara pidana nasional yaitu KUHP. *Keenam*, RUU PKS menggabungkan hukum formal dan materil.⁶

Partai Keadilan Sosial menolak karena menurutnya dalam banyak kasus, mereka yang terlibat seks bebas dan seks menyimpang kerap mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan aborsi akibat hubungan di luar nikah, dll, RUU TPKS/PKS tidak mengakomodir usulan pengaturan yang komprehensif tersebut sehingga bukannya memperkuat upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan korban tetapi justru menimbulkan bias tafsir karena seks bebas dan menyimpang tidak dikenai sanksi pidana.⁷ Sedangkan itu Partai Amanat Nasional menolak sebagaimana termuat dari *website* Partai tersebut dengan alasan

Pertama, Pasal 15. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 15 RUU PKS seolah memperbolehkan aborsi yang apabila dilakukan tanpa melalui paksaan. *Kedua*, Pasal 16. Fraksi PAN menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 16 RUU PKS bersifat ambigu dan multitafsir. *Ketiga*, Pasal 18. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 18 RUU PKS perihal pemaksaan pelacuran sebagai kekerasan seksual sangat juga ambigu dan multitafsir. *Keempat*, Pasal 11 ayat 3. Fraksi PAN berpandangan bahwa pengaturan terkait kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga perlu

⁶ Halida bunga, "6 Kelemahan RUU PKS Versi MUI", Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1256178/6-kelemahan-ruu-pks-versi-mui/full&view=ok>, diakses pada Rabu 08 juni 2022, pukul 20.00 WIB.

⁷ Joko Sadewo, "Ini Alasan PKS Menolak RUU TPKS/PKS", Republika.co.id, <https://www.republika.co.id/berita/r5x2nm318/ini-alasan-pks-menolak-ruu-tpkspks>, diakses pada Rabu 08 Juni 2022, Pukul 20.25.

dilakukan kajian yang lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait ajaran agama yang mengatur hubungan suami istri dan anak dalam kehidupan keluarga.⁸

Dari penolakan-penolakan tersebut pada pokoknya adalah mempertentangkan muatan dalam RUU PKS yang saat ini menjadi UU TPKS dengan pandangan keagamaan dari sebagian kelompok Islam di Indonesia. Oleh penolaknya UU PKS dianggap bertentangan dan/atau kurang mengakomodasi nilai-nilai dari ajaran Islam.

Pada prinsipnya agama Islam sangat melarang kekerasan terhadap perempuan, karena pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama di mata Allah SWT. Adanya kekerasan terhadap perempuan berlawanan dengan tujuan diturunkannya agama Islam di dunia.⁹ Dalam kitab suci Al Qur'an menentukan bahwa agama Islam dihadirkan Tuhan melalui utusan-Nya untuk membebaskan manusia dari ketertindasan menuju kehidupan yang sejahtera; "*Yukhrijukum min al zhulumat ila al nur*", dan menjadi rahmat bagi alam semesta; "*Wa maa arsalnaka illa rahmatan lil alamin*" Al-Qur'an. Visi keagamaan ini diungkapkan pula dalam sejumlah istilah dan konsep yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan (*Al ihsan, Al Birr, Al Ma'ruf*), kemaslahatan umum (kebaikan public), penghormatan terhadap martabat manusia (karamah Al insan) dan sejumlah nilai-nilai moral yang agung dan mulia. Sebagai sasaran misi dan visi islam, manusia

⁸ Media Center PAN, "Pemerintah Dukung Percepat Pengesahan RUU PKS ini Tanggapan Fraksi Pan", PAN.or.id, <https://pan.or.id/pemerintah-dukung-percepat-pengesahan-ruu-pks-ini-tanggapan-fraksi-pan/>, diakses pada Rabu 08 Juni 2022, pukul 21.00WIB.

⁹ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam perspektif Hukum Dan Sosiokultural". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 25:2 (September 2011), hlm. 401.

menurut Al-Qur'an adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain; *wa laqad karramna bani Adam*'. (Al-Quran).

Berdasarkan segala uraian di atas Penulis tertarik mengkaji Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dari sisi hukum positif berkaitan dengan perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual sekaligus mengkajinya dari sisi hukum islam melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dengan demikian Penulis memilih judul penelitian skripsi **“PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, adapun permasalahannya ialah:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pemenuhan hak-hak kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual?
2. Apakah hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sejalan dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menguraikan apakah undang-undang tersebut memberikan perlindungan hak kepada perempuan korban kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui undang-undang tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam dengan hal ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Pembahasan seputar permasalahan-permasalahan di atas diharapkan dapat menciptakan pemahaman, pengertian dan nalar kritis bagi pembaca mengenai “Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*”. Utamanya bagaimana negara dalam merumuskan

undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi para praktisi hukum dan para pengambil kebijakan publik dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan utamanya tetap dalam koridor nilai-nilai keislaman.
- 2) Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masukan bagi pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan atau peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Pertama, Artikel dari Helen Intania Surayda yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*”. Di Dalam jurnal ini menghasilkan penelitian perlindungan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara dianggap belum maksimal. Pemulihan korban kekerasan memiliki makna secara luas, tidak hanya dalam medis, hukum atau psiko-sosial, melainkan juga pengembalian situasi dimana korban dapat kembali secara utuh, sehingga bisa kembali kepada perannya di masyarakat sebagai perempuan dan

warga. Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme, hukum juga fakta bahwa dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan norma itu sendiri. Aspek masalah mursalah diterapkan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak menggunakan pendekatan normatif sebagaimana terjadi pada umumnya akan tetapi hak-hak korban adalah yang diutamakan dalam penanganannya.¹⁰

Kedua, Artikel dari Nur rochaety dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “*Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*”. Di Dalam jurnal ini menghasilkan penelitian berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan di rumah, sebagai manifestasi di tempat kerja dan juga di masyarakat dari ketidakseimbangan mereka sendiri dalam daya tawar seorang wanita yang memiliki hubungan pria-wanita. selesai metode penelitian kualitatif yang ingin diketahui peneliti secara fisik penampilan seksual, ekonomi, politik dan psikologis itu bisa dilakukan oleh individu, oleh masyarakat dan negara. penelitian ini menunjukkan penegakkan hukum untuk melindungi perempuan masih lemah.¹¹

Ketiga, Skripsi dari Dwi Syifa Khaerul Malla yang berjudul “*Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī‘ah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center)*”. Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan, yang pertama pendampingan kepada

¹⁰ Helen Intania Surayda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 2:1 (April 2017)

¹¹ Nur Rochaety, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia” *Palastren*, Vol 7:1 (Juni 2014).

korban tindakan pelecehan seksual yang diberikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center adalah guna melindungi korban dari berbagai ancaman, memberikan edukasi kepada korban mengenai step by step yang akan dilalui saat melakukan proses hukum dan memberikan kekuatan kepada korban atas masalah yang menimpanya. Kedua, pendampingan kepada korban tindakan pelecehan seksual dalam *Maqāshid Syari'ah* adalah bersifat *Dlarûriyyât* (primer) guna mencapai kemaslahatan hidup manusia selaras dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk melindungi jiwa, akal dan harta manusia.¹²

keempat, Skripsi dari Wildan Rofikil Anwar yang berjudul "Peran Maqāsid Asy-Syari'ah Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah". Problematika perubahan Undang-Undang sering terjadi pada negara demokrasi seperti di Indonesia, terutama Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga membuat lembaga terkait merubah maupun merevisi Undang- Undang tersebut. Hal yang paling pelik adalah dikarenakan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut hanya menggunakan pendekatan-pendekatan permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat, padahal Maqāsid Asy-Syari'ah memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam suatu pembentukan Undang- Undang. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Substansi Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah? 2) Bagaimana Substansi Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

¹² Dwi Syifa Khaerul Malla, "Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Pemerintahan Daerah Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah? 3) Bagaimana Peran Maqāṣid Asy-Syarī‘ah dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah?.

kelima, Artikel dari A. Tenripadang Chairan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “*Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”. Di dalam jurnal penelitian ini mengungkap pelecehan seksual terhadap perempuan. Dengan menggunakan pendekatan hukum, penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan hukum dalam pemidanaan pada hakikatnya adalah untuk melindungi korban dari kejahatan, khususnya pemerkosaan. Pemidanaan terhadap orang yang melakukan kejahatan merupakan hak korban yang telah menderita secara psikis dan fisik. Meskipun tujuan hukum sangat ideal, pelaksanaan hukum masih jauh dari ideal, karena hak-hak korban perkosaan sering diabaikan. Hal ini terbukti jika kita merujuk pada pengaturan dalam undang-undang pidana yang secara normatif mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak dasar korban. Selain itu tujuan hukum dalam substansi yuridisnya (normatif) belum selaras dengan substansi hukum Islam.¹³

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan

¹³ A. Tenripadang Chairman, “Analisis Yuridis Tindakan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8:2 (Juli 2010). Hlm. 23.

beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴ Hak asasi mempunyai tujuan menjamin martabat kepada setiap orang, hak asasi memberikan jaminan dan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas kehendak atau keadaan, maupun kecenderungan politik.¹⁵ Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948.¹⁶ Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap kaum perempuan salah satunya adalah permasalahan ketidaksetaraan gender. Dalam budaya patriarki

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan HAM dan Permasalahannya di Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol 7:1 (Juli 2018), hlm. 73.

¹⁶ Mukadimah, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948.

posisi perempuan yang masih di nomor duakan dan keberadaannya kurang diperhitungkan menjadikan perempuan dianggap kaum lemah. Anggapan seperti ini lahir dari konstruksi budaya di lingkungan masyarakat secara tidak sadar. Maka hal tersebut menjadikan kaum perempuan termasuk kaum rentan. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 ayat (3) “Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”.

Ketidakadilan yang dirasakan kepada kaum perempuan adalah suatu fenomena yang nyata tetapi cenderung diabaikan. Hal ini yang menguatkan perempuan untuk menyuarakan serangkaian hak-hak perempuan sebagai pelindung dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi. Dengan menyuarakan HAM pada dasarnya perempuan membawa kepada garis terdepan tentang nilai-nilai tuntutan keadilan demi keberlangsungan hidup umat manusia.

2. Maqāsid Asy-Syarī‘ah

Islam adalah agama yang diyakini sempurna bagi penganutnya. Sebagai agama yang sempurna Islam memberikan pedoman untuk setiap aspek kehidupan. Namun demikian sebagai suatu ajaran agama Islam juga dituntut untuk dinamis menjawab tantangan zaman. Harus disadari meskipun ajaran Islam menjadi acuan atas berbagai masalah tetapi belum semua masalah yang ada di dunia ini sudah ada hukumnya secara pasti dalam Islam. Oleh karena itu terhadap masalah-masalah kontemporer yang muncul untuk ditentukan hukumnya dalam Islam

harus dikembalikan kepada tujuan diturunkannya agama Islam. Tujuan tersebut secara umum dikenal dengan istilah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.¹⁷

Secara etimologi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-Maqāṣid* dan *Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qaṣd*, *Maqāṣid* atau *quṣud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁸

Secara terminologi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah.¹⁹

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam

¹⁷ Moh Toriquddin, "Teori *Maqashid* Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, 6:1 (Juni 2014), hlm. 32.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34.

perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian pustaka (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya Sifat Penelitian.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif-analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²² Atau dengan kata lain penelitian ini bersifat deskripsi-analitis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

²⁰ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border* Vol 4: 2 (Juli-Desember 2021), hlm. 210.

²¹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 133.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni pengkajian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²³

a. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka digunakan jenis data sekunder, yaitu sumber data yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain.²⁴ Sumber data sekunder ini adalah dokumen tertulis maupun foto dan gambar, baik berupa bahan primer maupun sekunder, sebagai berikut:

b. Bahan Primer

Sumber berupa Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁵

c. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder berupa bahan hukum sekunder yakni dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber pendukung ini berupa literatur atau dokumen terkait materi penelitian pada umumnya yang bersifat ulasan penjabaran,

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48

²⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

²⁵ I Ketut Suardita, "Pengenalan bahan Hukum," *Makalah*, (2017), hlm. 2.

pandangan-pandangan terhadap bahan-bahan primer misalnya bahan tertulis berupa jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen dalam bentuk foto, gambar atau lainnya yang mengulas bahan pokok penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi, yaitu metode memperoleh data melalui teks tertulis. Maka untuk memperoleh data penelitian ini penulis akan membaca, mencatat dan mengolah bahan pustaka atau dokumen-dokumen terkait materi penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literature yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus, yang selanjutnya menjadi karya ilmiah yang berjudul “Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*”.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, berisi penjelasan teoritis untuk membedah masalah-masalah di dalam penelitian, di dalam bab ini teori-teori yang akan dijelaskan yaitu teori Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan, serta *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Bab ketiga, akan membahas tindak pidana kekerasan seksual, perempuan tindak pidana kekerasan seksual, dan urgensi undang-undang diciptakan.

Bab keempat, analisis penulis atas objek penelitian, yaitu bagaimana membedah Undang-undang TPKS, dalam urgensi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan, serta dari sisi Maqashid Syariah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis dan teoritis yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif dan lengkap juga memberikan hak-hak kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual yakni berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Hak-Hak tersebut menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya yang secara teknis akan dilakukan oleh lembaga eksekutif baik tingkat pusat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak maupun daerah oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah dan juga oleh lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif.
2. Pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah sejalan dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam memenuhi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Islam melarang adanya kekerasan seksual kepada perempuan dan juga memberikan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan seksual. Hak-hak berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan sebagaimana yang telah diatur tersebut sejalan dengan *Maqāṣid Asy-*

Syarī'ah yakni menjaga agama (*Hifz ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifz Al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifz an-Nasb*) dan menjaga harta (*Hifz Al-Mal*).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis maka penulis ingin memberikan rekomendasi untuk penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah salah satu keterwujudan awal perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual secara penuh. Pada hal ini telah diberikannya hak-hak bagi perempuan korban kasus kekerasan seksual yang masuk dalam kategori kaum rentan, sehingga diharapkan lembaga pemerintahan, lembaga hukum, dan masyarakat bisa kompak dalam menangani kasus korban kekerasan seksual sebagaimana sudah diterapkan di dalam Undang-Undang tersebut.
2. Pemerintah dan lembaga perlindungan hukum perempuan memberikan edukasi seksual kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam pencegahan kasus kekerasan seksual.
3. Anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya harus menjaga dan membangun komunikasi yang bagus dan memperkuat nilai-nilai agama serta menjalankan hak, kewajiban sesuai kedudukannya masing-masing agar selalu terhindar akan kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qodir, Faqih, dkk, *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)* (ALIMAT-KUPI- KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2020)
- Albani Nasution, M Syukri dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqāshid Asy-Syarī'ah*, (KENCANA : JAKARTA, 2020).
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. (Kencan : Jakarta, 2019).
- Candra, Aldi, dkk, *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Hukum Islam*”, (Duta Media Publishing: Pamekasan, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Sukoharjo: LPPM Univet Bantara, 2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Cirebon, 2017)

Jurnal

- Amalia, Mia, “ Kekerasan Perempuan Dalam perspektif Hukum Dan Sosiokultural”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 25:2 (September 2011).

- Beatrix Salamor, Yonna, “Anna Maria Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-Hindia)”, *BALOBELAW Jurnal*, Vol 2:1 (April, 2022),
- Chairman, A. Tenri Padang, “Analisis Yuridis Tindakan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8:2 (Juli 2010).
- Hermawan Bangun, Budi, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Pandecta*, Vol 15:1 (Juni, 2020).
- Intania Surayda, Helen, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 2:1 (April 2017)
- Jalili, Ahmad, “Teori Maqāṣid Asy-Syarī‘ah”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3:2 (September, 2021).
- Novita Eleanora, Fransiska dan Clara Ignatia Tobing, “Perempuan Dan Pelaksanaan Perlindungannya Di Indonesia:”, *Jurnal Res Judicata*, Vol 3:2 (Oktober, 2020),
- Paryadi, “ Maqāṣid Asy-Syarī‘ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border* Vol 4: 2 (Juli-Desember 2021).
- Prantiasih, Arbaiyah, “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 25:1, (Februari, 2012).
- Purwati, Ani dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47:02, (April, 2018).

Rochaety, Nur, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual”, *Palastren*, Vol 7:1, (Juni, 2014).

Rosyaadah, Rifa’ dan Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal HAM* Vol 12:2, (Agustus:2021),

Toriquddin, Moh, “Teori *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, 6:1 (Juni 2014),

Yesami Krisnalita, Louisa, “Perempuan HAM dan Permasalahannya di Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Vol 7:1 (Juli 2018).

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Rofikil Anwar, Wildan, Peran *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, *Skripsi* Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Jember (2021).

Syifa Khaerul Malla, Dwi, “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Mengenai Pendampingan Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women’s Crisis Center)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Laporan Hasil Penelitian, Makalah dan Esai

Suardita, I Ketut, “Pengenalan bahan Hukum,” *Makalah*, (2017).

Suharta, Nengah, “Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *Penelitian* Laporan Akhir Hibah Penelitian Dosen Muda Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015.

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 / Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 / Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)

Internet

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, *lindung>>melindungi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melindungi>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, *sejahtera*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2011*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2011-teror-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-hilangnya-kendali-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2010>

Muntaha, A.M., Ahmad, *Pelecehan Seksual di Masa Rasulullah dan Masa*

Khalifah Umar, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/pelecehan-seksual-di-masa-rasulullah-dan-masa-khalifah-umar-3pksJ>.

Nakha'I, Imam, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*,

<https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id>

Syamsudin, Muhammad, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2) definisi pelecehan*

seksual <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>

Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3) Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual,

<https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>

Kekerasan Seksual dalam Fiqih (5) : Penghilangan Keperawanan dengan sex toys

<https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-5-penghilangan-keperawanan-dengan-sex-toys-hm0xv>

Kekerasan Seksual dalam Fiqih (6) Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan,

<https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-6-wali-mujbir-dan-pemaksaan-perkawinan-jSIRv>